

Tinjauan Yuridis tentang Perwujudan Tujuan Kedamaian dalam Pelaksanaan Fungsi Negara

Oleh : Cahya R. Mahendrani

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang mengurai atau membahas tentang perbuatan aparat berwenang dalam memilih beberapa alternatif yang sudah tersedia untuk menciptakan produk hukum guna mewujudkan tujuan negara. Berdasarkan definisi politik hukum tersebut, terdapat empat unsur untuk memenuhi syarat politik hukum. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Harus ada perbuatan aparat yang berwenang,
2. Harus ada alternatif yang disediakan (dalam bentuk hukum) oleh negara untuk dipilih,
3. Harus ada produk hukum baru yang lahir (menciptakan produk hukum), termasuk produk hukum hasil perubahan,
4. Harus ada tujuan negara yang diwujudkan.

Salah satu syarat politik hukum adalah bahwa produk hukum yang diciptakan haruslah sesuai dengan tujuan negara. Di Indonesia, tujuan kedamaian disebutkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea ke-4. Salah satu yang menjadi tujuan bangsa Indonesia adalah mewujudkan perdamaian yang abadi. Dalam mewujudkan tujuan kedamaian tersebut haruslah disesuaikan dengan pelaksanaan fungsi negara. Hal tersebut yang akan dibahas lebih lanjut di dalam makalah ini.

B. Rumusan Masalah

- Bagaimanakah perwujudan tujuan kedamaian dalam pelaksanaan fungsi negara?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Negara

Istilah negara diterjemahkan dari kata-kata asing, antara lain *Staat* (Bahasa Belanda dan Jerman); *State* (Bahasa Inggris); dan *Etat* (Bahasa Perancis).¹ Menurut F. Isjwara (1992: 90) dalam Huda (2010), secara umum, kata *staat* (*state*, *etat*) dialihkan dari kata dalam bahasa latin *status* atau *statum*.² Kata *status* atau *statum* merupakan suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan yang tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap tersebut.³

Terdapat beberapa pengertian mengenai negara yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Logemann berpendapat bahwa negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat. Organisasi itu merupakan tempat suatu jabatan-jabatan atau lapangan-lapangan kerja.⁴ Berdasarkan pengetahuan sosiologi, negara adalah kelompok politis persekutuan hidup orang yang banyak jumlahnya dan terikat oleh perasaan senasib seperjuangan.⁵ Dalam konsep barat, Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *Politica* mengemukakan bahwa negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.⁶ Negara yang dimaksud adalah negara hukum, yaitu, negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.⁷

¹ Ni'matul Huda, 2010, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 1.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ M. Solly Lubis, 1981, *Ilmu Negara*, Alumni, Bandung, Hlm. 9.

⁵ *Ibid.*, Hlm. 10.

⁶ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 1995, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, Gaya Media Pratama, Jakarta, Hlm. 46.

⁷ *Ibid.*

Harold J. Laski mengungkapkan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.⁸ Menurut Robert M. Mac Iver, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu masyarakat di suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.⁹

Agar organisasi masyarakat dapat disebut sebagai suatu negara, harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut¹⁰ :

1. Penduduk
2. Wilayah
3. Pemerintah yang berdaulat
4. Kemampuan untuk Mengadakan Hubungan dengan Negara Lain

B. Tujuan dan Fungsi Negara

Di dalam pembuatan produk hukum juga harus memperhatikan tujuan negara yang akan dicapai. Terdapat beberapa pengertian mengenai tujuan dan fungsi negara. Negara merupakan alat untuk mencapai tujuan. Apabila dapat diibaratkan, negara adalah kapal, dimana pemerintah dalam hal ini adalah “nahkoda”nya dan rakyat adalah penumpangnya. Beberapa ahli juga mengungkapkan pengertian tujuan negara. Aristoteles mengungkapkan bahwa negara dibentuk dan dipertahankan karena negara bertujuan menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warga negaranya.¹¹

Roger H. Soltau berpendapat bahwa tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin.¹² Kemudian, Harold J. Laski mengungkapkan tujuan negara ialah menciptakan

⁸ Miriam Budiardjo, 1991, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 39.

⁹ Ni'matul Huda, 2010, *Op. Cit.*, Hlm.12.

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 17.

¹¹ *Ibid*, Hlm. 54.

¹² *Ibid*.

keadaan di mana rakyat dapat mencapai terwujudnya keinginan atau cita-citanya secara maksimal.¹³ Menurut Emmanuel Kant, tujuan negara adalah membentuk dan mempertahankan hukum.¹⁴

Pengertian dari fungsi negara juga diungkapkan oleh beberapa ahli. John Locke membagi fungsi negara menjadi tiga, yaitu fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif. Dalam pandangan John Locke tugas eksekutif termasuk di dalamnya fungsi mengadili.¹⁵ Montesquieu juga membagi fungsi negara menjadi tiga, akan tetapi masing-masing fungsi terpisah dan dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda pula. Ketiga fungsi yang dimaksud oleh Montesquieu adalah fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif.¹⁶ Oleh Montesquieu, fungsi federatif yang diungkapkan John Locke dijadikan satu dengan fungsi eksekutif, dan fungsi mengadili dijadikan fungsi yang berdiri sendiri.¹⁷

Menurut Goodnow fungsi negara dapat dibagi menjadi dua, yaitu *policy making* dan *policy executing*.¹⁸ *Policy making* adalah kebijaksanaan negara untuk waktu tertentu dan untuk seluruh masyarakat. *Policy executing* adalah kebijaksanaan yang harus dilaksanakan untuk tercapainya *policy making*.¹⁹

Tujuan negara Indonesia tercantum di dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tujuan negara Republik Indonesia antara lain :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, Hlm. 56.

¹⁵ Ni'matul Huda, 2010, *Op. Cit.*, Hlm. 66.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 1995, *Op. Cit.*, Hlm. 207.

¹⁸ *Ibid.*, Hlm. 209.

¹⁹ Ni'matul Huda, 2010, *Op. Cit.*, Hlm. 76.

4. Mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

C. Perwujudan Tujuan Kedamaian dalam Pelaksanaan Fungsi Negara

Produk hukum yang diciptakan oleh aparat yang berwenang harus menyesuaikan dengan tujuan negara. Tujuan Negara Republik Indonesia terdapat pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan negara yang tercantum antara lain adalah tujuan perlindungan, tujuan kesejahteraan, tujuan pencerdasan, dan tujuan kedamaian. Republik Indonesia sudah 69 tahun merdeka sejak dikumandangkannya proklamasi pada 17 Agustus 1945. Namun, hingga waktu 69 tahun ini apa yang menjadi tujuan negara Republik Indonesia belumlah dapat terwujud.

1. Tujuan Perlindungan

Tujuan perlindungan terdapat di dalam alinea ke-4 UUD Negara Republik Indonesia²⁰ dan berbunyi:

“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”

Parameter atau ukuran seseorang sebagai subyek hukum sudah terlindungi adalah apabila hak-hak mereka sudah terpenuhi. Berdasarkan hukum tata negara, hak warga negara dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

a. Hak Asasi Manusia

Hak warga negara berupa hak asasi manusia diatur dalam pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila hak

²⁰ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ini tidak diberikan akan membuat manusia tidak dimanusiakan.²¹ Hak untuk hidup adalah Hak Asasi Manusia yang tertinggi, selain hak untuk hidup terdapat pula hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak huni.

b. Hak Biasa (*Regular Rights*)

Hak biasa ini tidak dikaitkan dengan martabat manusia, sehingga apabila tidak diberikan, tidak akan membuat manusia tidak dimanusiakan.²² Contoh dari hak biasa ini antara lain adalah hak milik atas tanah dan hak memiliki kendaraan.

c. Hak Khusus (*Specific Rights*)

Hak khusus merupakan hak yang hanya didapatkan oleh orang-orang tertentu saja, dan tidak seluruh warga negara Indonesia mendapatkan hak tersebut. Contoh dari hak khusus adalah hak atas gaji dan hak atas pensiun.²³

2. Tujuan Kesejahteraan

Tujuan kesejahteraan terdapat di dalam alinea ke-4 UUD Negara Republik Indonesia²⁴ dan berbunyi:

“...dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”

Ukuran kesejahteraan di Indonesia memiliki tiga unsur dan merupakan syarat yang paling minimal dan subyektif²⁵, Apabila ketiga unsur terpenuhi, niscaya masyarakat sudah merasa sejahtera, unsur-unsur yang dimaksud yaitu :

a. Sandang (Pakaian)

²¹ Muchsan, 2014, *Materi Perkuliahan Politik Hukum*, Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

²⁵ Muchsan, 2014, *Materi Perkuliahan...Op.Cit.*,

- b. Pangan (Makan)
- c. Papan (Tempat Tinggal)

3. Tujuan Pencerdasan

Tujuan pencerdasan terdapat di dalam alinea ke-4 UUD Negara Republik Indonesia²⁶ dan berbunyi:

“...mencerdaskan kehidupan bangsa...”

Bebas buta huruf untuk rakyat Indonesia sudah diplokanirkan sejak negara ini merdeka.²⁷ Namun, hingga saat ini masih terdapat beberapa orang yang masih buta huruf. Tujuan pencerdasan ini benar adanya agar masyarakat Indonesia yang jumlahnya sangat banyak dapat memiliki kualitas yang baik dari segi pendidikan.

4. Tujuan Kedamaian

Tujuan kedamaian terdapat di dalam alinea ke-4 UUD Negara Republik Indonesia²⁸ dan berbunyi:

“...dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Perdamaian yang abadi adalah cita-cita semua negara. Istilah “damai” dalam ilmu politik terdapat dua macam²⁹, yaitu damai internal (dalam negeri) dan damai eksternal (hubungannya dengan luar negeri). Sebagai contoh, elit politik Indonesia masih belum damai, masih sering terjadi konflik antara elit politik sendiri, padahal rakyat memerlukan teladan. Sebagai contoh lainnya adalah adanya gerakan-gerakan separatis di beberapa daerah seperti Poso dan gerakan Papua merdeka. Dengan berbagai permasalahan yang ada di Indonesia dapat berakibat pada

²⁶ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁷ Muchsan, 2014, *Materi Perkuliahan...Op.Cit.*,

²⁸ Undang-undang DasarOp., Cit.

²⁹ Muchsan, 2014, *Materi Perkuliahan...Op.Cit.*

banyaknya investor dari luar negeri yang masih ragu untuk berinvestasi di Indonesia.

Di dalam alinea ke-4, inti pokok tertuju pada pembentukan pemerintahan negara. Inti pokok tersebut mengenai empat hal untuk melaksanakan tujuan dan dasar terbentuknya negara³⁰, yaitu :

1. a. tentang tujuan negara yang berhubungan dengan kesatuan bangsa Indonesia, yang terdapat dalam kalimat :

“...untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa..”

- b. tentang tujuan negara yang berhubungan dengan kehidupan sesama bangsa, yang terdapat dalam kalimat :

“...dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial..”

Berdasarkan kalimat di atas merupakan dasar bahwa politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas-aktif.

2. Tentang ketentuan diadakannya Undang-undang Dasar, yang terdapat dalam kalimat :

“....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia...”

Di dalam bagian ini memuat suatu fungsi yang mengharuskan diadakannya UUD sebagai sumber hukum, dan prinsip yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan negara.

3. Tentang bentuk negara, yang terdapat dalam kalimat :

³⁰ Noor Ms Bakry, 1987, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 67.

“...yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat....”

Di dalam kalimat tersebut menjelaskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah republic dan kekuasaan berada di tangan rakyat.

4. Tentang dasar filsafat negara, yang terdapat dalam kalimat :

“... dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Di dalam kalimat tersebut terdapat Dasar Filsafat Negara Indonesia yaitu Pancasila yang merupakan materi pokok dalam Pembukaan UUD 1945.

Tujuan negara yang berupa kedamaian yang tercantum dalam UUD 1945 diharapkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan fungsi negara Indonesia, yaitu fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuan kedamaian yang tercantum sangatlah ideal untuk diwujudkan. Sebenarnya tujuan kedamaian sudah jelas tertera di dalam konstitusi negara Indonesia, juga tertera di dalam produk hukum yang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan kedamaian hendak diwujudkan. Namun pada kenyataannya tujuan kedamaian tersebut belum dapat terlaksana dengan optimal. Tujuan kedamaian belum dapat terwujud secara nyata di dalam masyarakat.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Produk hukum yang diciptakan oleh aparat yang berwenang harus menyesuaikan dengan tujuan negara. Tujuan Negara Republik Indonesia terdapat pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan negara yang tercantum antara lain adalah tujuan perlindungan, tujuan kesejahteraan, tujuan pencerdasan, dan tujuan kedamaian. Perdamaian yang abadi adalah cita-cita semua negara.

Dalam perwujudan tujuan kedamaian sebagai salah satu tujuan negara Indonesia sudah banyak dan seringkali dicantumkan dalam produk hukum yang diciptakan oleh aparat yang berwenang. Pada kenyataannya, cita-cita mewujudkan kedamaian yang kekal abadi tidaklah mudah. Seperti istilah “damai” dalam ilmu politik yang terdiri dari damai internal dan damai eksternal belum dapat diwujudkan dengan maksimal oleh bangsa Indonesia. Kedamaian di dalam negeri sendiri belum dapat terwujud karena masih banyaknya gejolak di dalam negeri. Juga kedamaian hubungannya dengan luar negeri, masih terdapat banyak investor yang ragu untuk berinvestasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bakry, Noor Ms, 1987, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Liberty, Yogyakarta.
- Budiardjo, Miriam, 1991, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2010, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Isjwara, F., 1992, *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan ke-9, Binacipta, Jakarta.
- Kusnardi, Moh. dan Bintan R. Saragih, 1995, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Lubis, M. Solly, 1981, *Ilmu Negara*, Alumni, Bandung.
- Muchsan, 2014, *Materi Perkuliahan Politik Hukum*, Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945